JIM: Jurnal Ilmu Multidisiplin
E-ISSN: 2829-4580
P-ISSN: 2829-4599
GREENATION PUBLISHER
+62 812 1046 7572 http://greenpub.org greenation.info@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.38035/jim.v4i3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Sinkronisasi Kewenangan Kantor Pertahanan Kota Subulussalam dan Dinas Pertahanan Kota Subulussalam Menangani Masalah Pertahanan di Kota Subulussalam

Rahimal Jannati BR.Kombih[1], Muhammad Yamin Lubis[2], Zaidar[3]
[1]Universitas Sumatera Utara, Magister Ilmu Hukum, Medan, Indonesia, jannatikombih@gmail.com
[2]Universitas Sumatera Utara, Magister Ilmu Hukum, Medan, Indonesia, yaminlubis16@gmail.com
[3]Universitas Sumatera Utara, Magister Ilmu Hukum, Medan, Indonesia, zaidar@gmail.com.id

Corresponding Author: jannatikombih@gmail.com[1]

Abstract: *This study discusses the synchronization of authority between the Subulussalam City Land Office as a vertical institution under the Ministry of ATR/BPN and the Subulussalam City Land Office as a regional apparatus, in handling land issues in Subulussalam City. The main problem raised is the potential overlapping authority between the two agencies which has an impact on legal uncertainty, land conflicts, and low efficiency of public services. This study uses an empirical legal approach with a descriptive-analytical method to describe and analyze legal provisions and practices in the field. The findings show that although both agencies have their respective legal bases, there is no adequate coordinating mechanism to avoid dualism of roles. Synchronization is needed in terms of regulation, bureaucratic structure, and technical operations. Harmonization efforts through the Agrarian Reform Task Force (GTRA) are one potential approach to bridging authority, strengthening collaboration, and improving agrarian justice at the local level. This study recommends the establishment of joint technical regulations and formal coordination forums that involve both institutions actively and equally.*

Keyword: *Synchronization, Authority, Land, Subulussalam, Regional Autonomy*

Abstrak: Penelitian ini membahas sinkronisasi kewenangan antara Kantor Pertanahan Kota Subulussalam sebagai lembaga vertikal di bawah Kementerian ATR/BPN dan Dinas Pertanahan Kota Subulussalam sebagai perangkat daerah, dalam menangani permasalahan pertanahan di Kota Subulussalam. Permasalahan utama yang diangkat adalah potensi tumpang tindih kewenangan antara kedua instansi yang berdampak pada ketidakpastian hukum, konflik pertanahan, dan rendahnya efisiensi pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan dan menganalisis ketentuan hukum serta praktik di lapangan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kedua instansi memiliki landasan hukum masing-masing, belum terdapat mekanisme koordinatif yang memadai untuk menghindari dualisme peran. Sinkronisasi diperlukan baik dalam aspek regulasi, struktur birokrasi, maupun operasional teknis. Upaya harmonisasi melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) menjadi salah

satu pendekatan potensial dalam menjembatani kewenangan, memperkuat kolaborasi, dan meningkatkan keadilan agraria di tingkat lokal. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi teknis bersama dan forum koordinasi formal yang melibatkan kedua institusi secara aktif dan setara.

Kata Kunci: Sinkronisasi, Kewenangan, Pertanahan, Subulussalam, Otonomi Daerah

PENDAHULUAN

Tanah merupakan unsur utama dalam suatu masyarakat. Negara Republik Indonesia disebut sebagai Negara Agraris dan terdiri dari beberapa pulau (Negara Kepulauan). Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan hidup dan kehidupan manusia. (Muhammad Bakri, 2011) Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan unuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Pasal tersebut menyatakan bahwa Negara mempunyai kekuasaan dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Setiap kegiatan pembangunan, baik fisik maupun non fisik, langsung atau tidak langsung selalu memerlukan tanah sebagai wadah dari kegiatan pembangunan. (Syafrudin Kalo, 2004)

Jika dilihat dari kedudukannya tanah adalah salah satu sumber kehidupan yang sangat vital bagi manusia baik dalam fungsinya sebagai sarana untuk mencari penghidupan (pendukung mata pencaharian) diberbagai bisang seperti pertanian,perkebunan,peternakan,perikanan,industri, maupun yang dipergunakan sebagi tempat untuk bermukim dengan didirikannya perumahan sebagai tempat tinggal. (Muhammad Yamin Lubis et.al, 2019) Tanah dalam arti hukum memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain. (Wantijk Saleh, 1982) Jumlah tanah yang terbatas akan menimbulkan masalah baru sebab saat populasi manusia terus meningkat sementara luasnya tanah tetap, (Sitanala Arsyad, & Ernan Rustiadi, 2008) hingga berdasarkan kondisi tersebut sangat penting untuk mendapatkan hak atas tanah untuk bisa melangsungkan aktivitas kehidupan secara baik. (Zaidar, 2016)

Dalam kenyataan sehari-hari permasalahan tanah muncul dan dialami oleh seluruh lapisan masyarakat. Sengketa pertanahan merupakan isu yang selalu muncul sebagai masalah yang berkepanjangan seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan masalah pertanahan cukup rumit dan sensitif sekali sifatnya, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik bersifat sosial, ekonomi, politis, psikologis dan lain sebagainya, sehingga dalam penyelesaian masalah pertanahan bukan hanya harus memperhatikan aspek yuridis akan tetapi juga harus memperhatikan berbagai seperti aspek agama, sosial, ekonomi, budaya, supaya penyelesaian persoalan tersebut tidak berkembang menjadi suatu keresahan yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat. (Abidin, Z., Makkawaru, Z., & Tira, A, 2023) Fakta menunjukkan bahwa penguasaan dan pemilikan tanah masih tumpang tindih.Ada sekelompok masyarakat yang memiliki tanah secara liar dan berlebihan, dan ada juga sekelompok masyarakat yang hanya memiliki tanah dalam jumlah sangat terbatas, bahkan banyak pula yang sama sekali tidak memiliki tanah,sehingga terpaksa hidup sebagai penggarap. (Soedharyo Soimin, 1993)

Untuk menjalankan tugas dan kewenangan pemerintah dalam bidang pertanahan maka dibutuhkan satu lembaga khusus yang akan membantu pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangan dibidang pertanahan maka dibentuklah Badan Pertanahan Nasional (BPN).

BPN adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektorial. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Kewenangan dalam urusan pertanahan pada dasarnya menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Namun, Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengenai kewenangan pertanahan termasuk dalam urusan pemerintah konkuren, yang artinya adalah urusan pemerintah yang di bagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. (Septi nurwijayanti, 2016)

Dalam Keppres Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, terdapat sejumlah kewenangan pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kewenangan sebagaimana di maksud adalah pemberian ijin, penyelenggaran pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, penetapan dan penyelesaian tanah ulayat, pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong, pemberian ijin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.

Beberapa daerah yang telah memiliki lembaga dinas atau bidang pertanahan secara struktural dan fungsional antara lain: Kota Subulussalam, yang menetapkan Dinas Pertanahan melalui Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017; Kota Batam, dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007, Nomor 10 Tahun 2016, dan Nomor 6 Tahun 2023 tentang susunan perangkat daerah; Kota Yogyakarta, melalui Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 dan 2 Tahun 2017 yang mengatur tanah Kasultanan dan Kadipaten; Kota Dumai yang menetapkan Perda Nomor 15 Tahun 2019 sebagai dasar pengelolaan ruang dan pertanahan; Kabupaten Bone, melalui Perda Nomor 1 Tahun 2019 dan Nomor 1 Tahun 2023; serta Kabupaten Berau melalui Perda Nomor 5 Tahun 2019 dan Perbup Nomor 2 Tahun 2023. Kabupaten Tapin juga mencantumkan urusan pertanahan dalam Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Perda Nomor 7 Tahun 2015.

Selain itu, daerah lain seperti Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Samarinda, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Kabupaten Gorontalo juga memiliki bidang atau seksi pertanahan, meskipun seringkali masih terintegrasi dengan dinas lain seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Masing-masing daerah menetapkan peraturan sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayahnya, namun secara umum menunjukkan bahwa pertanahan telah menjadi urusan penting di tingkat lokal.

Aceh merupakan salah satu provinsi dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mendapatkan status Otonomi Khusus, Aceh memperoleh status Otonomi Khusus didasarkan pada perjuangan kemerdekaan nasional yang telah dilalui oleh masyarakat Aceh, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Menurut Undang- Undang tersebut, Aceh diberikan kekhususan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk bidang tanah. Hal tersebut menjadi salah satu urusan wajib yang diberikan pemerintah pusat kepada Aceh sebagai daerah otonomi khusus. (Briefing Paper, 2010)

Kota Subulussalam,sejak dibentuknya Dinas Pertanahan melalui Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh menyatakan bahwa dinas pertanahan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pelayanan

pertanahan di Aceh, yang sejalan dengan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kota Subulussalam,Dinas Pertanahan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Subulussalam di bidang Pertanahan. Di sisi lain, berdirinya Kantor Pertanahan dikota subulussalam yang didasarkan pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Dan Kota Subulussalam Provinsi Aceh, yang menjalankan fungsi pertanahan dikota subulussalam seperti pengukuran, pendaftaran, dan penerbitan sertifikat.

Hal ini menunjukkan bahwa sinkronisasi kewenangan antara lembaga vertikal (seperti Kantor Pertanahan yang merupakan instansi pusat/ATR/BPN) dan lembaga daerah (seperti Dinas Pertanahan) menjadi hal yang sangat penting, khususnya untuk menghindari dualisme peran dan memperjelas jalur koordinasi. Jika tidak,dalam praktik pelayanan publik, akan terjadi tumpang tindih kewenangan yang membingungkan masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat tidak mengetahui ke instansi mana mereka harus mengadu ketika terjadi sengketa pertanahan atau saat membutuhkan kepastian status tanah. Sebagai kota yang sedang berkembang, Subulussalam menghadapi tantangan dalam penataan ruang dan pengelolaan tanah, terutama di wilayah-wilayah yang masih dalam proses legalisasi hak milik. Ketidaktertiban administrasi pertanahan dapat berdampak pada terhambatnya proses pembangunan infrastruktur, minimnya investasi, dan meningkatnya konflik horizontal antar warga. Dalam kondisi inilah, penting untuk melihat lebih jauh bagaimana peran kedua lembaga tersebut dapat diharmonisasikan demi tercapainya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Hal ini penting untuk dilakukan pengkajian sebagai upaya mendalami akar masalah disharmonisasi kewenangan pertanahan di Kota Subulussalam, serta untuk merumuskan langkah-langkah sinkronisasi yang berbasis pada praktik empirik dan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan demikian,diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan, aparat pelaksana, dan masyarakat dalam menciptakan sistem pertanahan yang lebih tertata dan responsif terhadap dinamika lokal.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan antara kejadian tersebut dengan masalah yang akan diteliti. (Ronny Hamitijo, 1990) Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dan pendekatan masalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan studi kepustakaan, kemudian penelitian ini juga melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan bahan dan data sesuai dengan permasalahan penelitian yang bersangkutan. (Soerjono Soekanto dkk, 2009) Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. (Bambang Sunggono, 2003)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinkronisasi Tugas dan Kewenangan Kantor Pertanahan Kota Subulussalam dan Dinas Pertanahan Kota Subulussalam Menangani Masalah Pertanahan di kota Subulussalam

Permasalahan Pertanahan di Kota Subulussalam

Permasalahan pertanahan di Kota Subulussalam mencakup banyak hal, yang konkrit sebagaimana yang sering terjadi pada wilayah-wilayah didaerah terutama pada wilayah yang sedang dalam masa pembangunan dan pengembanaga,seringkali sengketa yang terjadi adalah sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan, keterbatasan pendaftaran tanah, tumpang

tindih data antarinstansi, dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Kota Subulussalam masih menghadapi rendahnya cakupan pendaftaran tanah, khususnya di Kecamatan Longkib dan Sultan Daulat. Faktor lain yang memperparah adalah belum adanya sistem integrasi data spasial antara Kantor Pertanahan dan Dinas Pertanahan. (Kementerian ATR/BPN, 2022) Konflik agraria sering muncul akibat ketidaksesuaian antara penguasaan dan penggunaan tanah, terutama oleh perusahaan yang memiliki HGU namun tidak memanfaatkan tanahnya. (Budi Sitorus., 2017) Ketidaktertiban ini berpotensi menimbulkan konflik horizontal antarwarga maupun vertikal dengan lembaga negara. Permasalahan juga muncul akibat masih banyaknya tanah-tanah yang dikuasai secara turun-temurun oleh masyarakat tanpa bukti formal berupa sertifikat. Kondisi ini memperlemah posisi hukum masyarakat ketika menghadapi gugatan atau klaim dari pihak ketiga. Selain itu, lemahnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah juga turut menjadi hambatan. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), khususnya di daerah tertentu. Serta keterbatasan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kepastian hukum hak atas tanah menyebabkan banyak tanah yang tidak terdaftar secara resmi. Menurut data Kementerian ATR/BPN, cakupan pendaftaran tanah di Kota Subulussalam baru mencapai sekitar 52% dari total bidang tanah pada tahun 2022. Kondisi ini memperbesar risiko sengketa, menghambat akses ke perbankan, dan mengurangi nilai ekonomi tanah milik masyarakat.

Masalah pertanahan di Subulussalam juga diperumit oleh kurangnya keterpaduan kebijakan antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal seperti Kantor Pertanahan. Perbedaan struktur organisasi (pusat dan daerah), platform data yang tidak terintegrasi, Tidak adanya forum koordinasi regular intens yang melibatkan semua pemangku kepentingan menghambat proses identifikasi dan penyelesaian permasalahan secara holistik.

Maka dalam upaya untuk menyelesaikan masalah ini, diperlukan adanya solusi yang diambil oleh pemerintah yang bisa menjambatani penyelesaian masalah ini secara komprehensip dari segala aspek oleh karenanya Pemerintah Pusat melalui Kementerian ATR/BPN membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat kabupaten/kota, GTRA ditujukan sebagai forum lintas sektor yang dapat menyinergikan kebijakan pertanahan antara pusat dan daerah, serta menjadi wadah penyelesaian konflik agraria berbasis musyawarah. Namun demikian, efektivitas GTRA masih bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah proaktif dalam menyusun basis data, mendorong redistribusi tanah, serta memberdayakan kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam penataan agraria secara adil dan berkelanjutan.

GTRA di Subulussalam masih menghadapi tantangan dalam hal ini diantaranya yakni kelembagaan dan partisipasi lintas sektor. Keterlibatan aktif pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat sipil dalam proses GTRA masih perlu ditingkatkan agar tujuan reforma agraria dapat tercapai secara menyeluruh dan berkeadilan. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persoalan pertanahan di Kota Subulussalam tidak dapat diselesaikan secara parsial. Diperlukan pendekatan sistemik dan multi-aktor yang menekankan pada keterpaduan data, pembenahan regulasi, penguatan kelembagaan daerah, serta pelibatan aktif masyarakat dalam proses reformasi agraria yang kontekstual.

GTRA dalam Rangka Upaya Sinkronisasi Kantor Pertanahan dan Dinas Pertanahan Kota Subulussalam dalam Penyelesaian Masalah Pertanahan

Dalam mengatasi permasalahan pertanahan di Kota Subulussalam, diperlukan langkah-langkah strategis dan kebijakan yang bersifat lintas sektoral serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Upaya penyelesaian masalah pertanahan perlu difokuskan pada peningkatan koordinasi kelembagaan, penguatan regulasi lokal, pemberdayaan masyarakat,

dan pemanfaatan teknologi informasi., maka sinkronisasi antara Kantor Pertanahan Kota Subulussalam dengan Dinas Pertanahan Kota Subulussalam sangat diperlukan dalam menyatukan langkah penanganan permasalahan agraria di tingkat lokal. Kedua lembaga tersebut memiliki peran strategis dan saling melengkapi dalam pelaksanaan reforma agraria serta penyelesaian konflik pertanahan. Kantor Pertanahan, sebagai bagian dari struktur vertikal Kementerian ATR/BPN, bertanggung jawab atas penetapan dan penerbitan hak atas tanah. Sementara itu, Dinas Pertanahan Kota Subulussalam menjalankan fungsi koordinatif dan fasilitatif di tingkat daerah dalam penyusunan rencana tata ruang, identifikasi aset tanah, serta fasilitasi penyelesaian sengketa. (Kementerian ATR/BPN, 2023) Sinkronisasi diperlukan terutama dalam aspek data dan perencanaan. Perbedaan data antara BPN dan Pemerintah Daerah dapat menyebabkan lambatnya legalisasi aset atau pemutakhiran data tanah masyarakat. Melalui sinkronisasi, proses pemetaan, pendaftaran, dan penyelesaian tumpang tindih hak atas tanah menjadi lebih akurat dan efisien. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah membangun sistem informasi geospasial bersama yang mengintegrasikan data pertanahan dari kedua lembaga.

Dalam konteks reforma agraria, keberadaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) menjadi wadah koordinasi lintas sektor yang sangat penting. GTRA merupakan forum ad hoc lintas kelembagaan yang diketuai oleh wali kota, dan terdiri dari unsur BPN, dinas-dinas terkait, serta perwakilan masyarakat. GTRA bertugas untuk menginventarisasi tanah-tanah objek reforma agraria, memverifikasi klaim masyarakat, serta merekomendasikan skema penyelesaian sengketa atau redistribusi tanah. (Herlambang Nugroho, 2022)

Di Subulussalam, GTRA menjadi peluang strategis untuk menyinergikan peran Kantor Pertanahan dan Dinas Pertanahan. Keberhasilan GTRA sangat bergantung pada soliditas antarlembaga. Misalnya, Dinas Pertanahan dapat menyuplai data sosial masyarakat, sementara BPN menyediakan peta dan bukti yuridis. Dukungan politik dari kepala daerah menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa GTRA tidak hanya menjadi forum seremonial, melainkan mampu menghasilkan kebijakan nyata,dengan menyatukan data, peran, serta komitmen antarlembaga, sinkronisasi kewenangan antara Kantor Pertanahan dan Dinas Pertanahan serta peran aktif GTRA akan memperkuat upaya penyelesaian konflik agraria dan percepatan reforma agraria di Kota Subulussalam.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka sinkronisasi antara Kantor Pertanahan dan Dinas Pertnahan Kota Subulussalam serta untuk percepatan reforma agraria dikota Subulussalam diantaranya yakni:Peningkatan koordinasi kelembagaan dapat dilakukan melalui penguatan peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai forum kolaboratif antara Kantor Pertanahan, Dinas Pertanahan, dan instansi daerah lainnya. Diperlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai alur kerja GTRA melalui Peraturan Wali Kota agar jelas dalam hal kewenangan, mekanisme pelaporan, dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Selain itu, kolaborasi antar-stakeholder harus didukung oleh sistem insentif kinerja dan pelaporan yang transparan agar seluruh proses berjalan akuntabel dan konsisten.

Kedua, Pemerintah Daerah perlu menyusun dan memperbarui regulasi yang mendukung sinkronisasi data pertanahan dan rencana tata ruang, termasuk memperkuat pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria. Penyesuaian regulasi daerah penting untuk memastikan sinkronisasi antara data fisik dan yuridis tanah yang dimiliki oleh BPN dan Pemda.Dalam hal ini, diperlukan pengembangan sistem informasi terpadu yang berbasis geospasial serta peningkatan kualitas data pertanahan melalui survei partisipatif.

Ketiga, pemberdayaan masyarakat menjadi aspek penting dalam mewujudkan keadilan agraria. Pemerintah Kota Subulussalam perlu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses inventarisasi tanah, mediasi sengketa, dan redistribusi tanah.Melalui kegiatan seperti sekolah lapang reforma agraria dan forum musyawarah desa, warga dapat diberdayakan untuk memahami hak-haknya serta prosedur legalitas pertanahan yang berlaku. Peran tokoh

masyarakat, tokoh adat, dan organisasi lokal sangat strategis untuk memperkuat legitimasi sosial atas kebijakan pertanahan.

Keempat, pemanfaatan teknologi informasi melalui integrasi sistem informasi pertanahan dan tata ruang berbasis geospasial perlu segera dilakukan. Sistem ini harus dapat diakses lintas sektor dan terhubung antara Kantor Pertanahan dan Dinas Pertanahan agar dapat mempercepat proses legalisasi aset dan pemutakhiran peta bidang tanah. Pemerintah Kota dapat bekerja sama dengan universitas atau lembaga riset dalam mengembangkan sistem tersebut secara partisipatif dan kontekstual.

Kelima, pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik di Kantor Pertanahan maupun di Dinas Pertanahan sangat penting. Hal ini termasuk pemahaman terhadap hukum agraria, kemampuan teknis pemetaan, serta kemampuan mediasi konflik pertanahan. Peningkatan kapasitas ini juga dapat dilakukan melalui program magang kolaboratif, studi banding ke daerah lain, serta pelatihan yang ber basis studi kasus lokal.

Dengan mengadopsi pendekatan di atas, maka diharapkan sinkronisasi antara Kantor Pertanahan dan Dinas Pertanahan dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah Kota Subulussalam diharapkan dapat menjadi contoh dalam implementasi reforma agraria yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Sinkronisasi tugas dan kewenangan antara Kantor Pertanahan Kota Subulussalam dan Dinas Pertanahan Kota Subulussalam masih menghadapi tantangan struktural dan fungsional yang nyata. Secara kelembagaan, pemisahan ada kewenangan yang tegas, namun di sisi lain menciptakan tumpang tindih dalam pelaksanaan teknis di lapangan, terutama dalam penanganan sengketa, pengelolaan aset, hingga legalisasi tanah masyarakat. Kondisi tersebut diperumit oleh belum adanya regulasi teknis yang secara eksplisit mengatur mekanisme koordinasi dan batas kewenangan masing-masing institusi, khususnya dalam konteks Aceh sebagai daerah dengan otonomi khusus. Kota Subulussalam sebagai bagian dari Aceh memiliki ruang kebijakan yang lebih luas dalam pengelolaan urusan pertanahan, namun kekhususan ini belum sepenuhnya dibangun ke dalam pola hubungan yang terintegrasi antara dua lembaga kunci tersebut. Sinkronisasi tidak dapat lagi bersifat informal atau insidental, tetapi harus dilembagakan dalam bentuk pedoman kerja bersama yang mengikat dan adaptif terhadap karakteristik daerah. Dalam konteks ketatanegaraan, integrasi peran antara instansi pusat dan daerah bukan hanya sebuah pilihan teknis, tetapi kebutuhan strategis untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan keberlanjutan dalam tata kelola pertanahan di wilayah otonomi khusus seperti Aceh, khususnya di Kota Subulussalam.

REFERENSI

Abidin, Z., Makkawaru, Z., & Tira, A. *ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN SERTIPIKAT HAK ATAS ASET TANAH PEMERINTAH KABUPATEN BONE*. *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. *7 No*.3 , 2023, hlm.119.

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) hlm.10

Briefing Paper, Quarterly Report-II, The Aceh Institute, Banda Aceh: Februari 2010, hlm.2.

Budi Sitorus., *Reforma Agraria: Mandat untuk Keadilan Sosial* (Jakarta: Sajogyo Institute, 2017), hlm. 66.

Herlambang Nugroho. *Peran GTRA dalam Menyelesaikan Konflik Agraria: Studi Kasus di Aceh Singkil*. Jurnal Agraria Nusantara. vol. 3 nomor 1. 2022, hlm. 58

Kementerian ATR/BPN. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan GTRA Tahun 2023*

Kementerian ATR/BPN, *Laporan Capaian PTSL Provinsi Aceh Tahun 2022*

Muhammad Bakri. *Hak menguasai tanah oleh negara: paradigma baru untuk reforma agraria*. (Malang;Universitas Brawijaya Press,2011).hlm.29

Muhammad Yamin Lubis et.al. *Hukum Agraria Lanjutan.(*Medan:USU Press,2019) hlm.34

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria

Ronny Hamitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan* Jurumetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1990) hlm.9.

Septi nurwijayanti,Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, Vol,*23* No2,2016, hlm 186

Sitanala Arsyad, & Ernan Rustiadi, *Penyelamatan tanah, air, dan lingkungan*. (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2008) hlm. 69

Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pengadaan Tanah.(Jakarta: Sinar Grafika,1993) hlm. 100.

Soerjono Soekanto dkk, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cetakan ke- 11, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009) hlm.13

Syafrudin Kalo, *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,* (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2004). hlm. 1.

Wantijk Saleh, Hak Anda Atas Tanah,(Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 7

Zaidar., *Dasar filosofi Hukum Agraria Indonesia* (Medan:Pustaka Bangsa Press,2016) hlm.78